

GUBERNUR BALI

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang :

a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai visi pembangunan daerah *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru;
b. bahwa keterbukaan informasi publik diperlukan sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak terkait dengan keterbukaan informasi publik, maka diperlukan pengaturan tentang penyelengaraan keterbukaan informasi publik Provinsi Bali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelengaraan Keterbukaan Informasi Publik;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 792);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Informasi Publik adalah keseluruhan proses atau kegiatan dalam menghasilkan, mengelola, mengirimkan, dan/atau menerima informasi oleh Badan Publik.
2. Informasi adalah segala bentuk keterangan yang memiliki nilai, makna, atau pesan, yang memuat data, fakta, gagasan, atau penjelasan dan disajikan dalam format elektronik maupun nonelektronik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirimkan, dan/atau diterima oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan Pemerintah Provinsi, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4. Standar Layanan Informasi Publik, yang selanjutnya disebut Standar Layanan, adalah ukuran yang dijadikan pedoman dalam penyediaan, penyampaian, dan pelayanan Informasi Publik.
5. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara sebagai bahan Informasi Publik.
6. Daftar Informasi Publik, yang selanjutnya disingkat DIP, adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis mengenai seluruh Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Provinsi, tidak termasuk Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan.
7. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi atau terintegrasi.

8. Badan Publik adalah Pemerintah Daerah dan badan lain yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, atau kegiatan untuk kepentingan publik, termasuk badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, badan usaha milik desa adat, serta organisasi kemasyarakatan dan organisasi nonpemerintah yang memenuhi kriteria sebagai Badan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memperoleh atau mengelola dana dari APBN, APBD, APB Desa, dana desa adat, sumbangan masyarakat, bantuan atau hibah luar negeri, dan/atau sumber lain yang sah.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik.
10. Penanggung Jawab adalah pimpinan pada jabatan pimpinan tinggi madya atau pimpinan Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah.
11. Tim Pertimbangan adalah pejabat yang ditunjuk oleh Atasan PPID untuk memberikan pendampingan dalam pelayanan Informasi Publik dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik.
12. Petugas Pelayanan Informasi Publik adalah pejabat struktural, pejabat fungsional, atau staf yang mempunyai pengetahuan di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik yang ditunjuk oleh Atasan PPID untuk melaksanakan tugas pelayanan Informasi Publik.
13. Pengguna Informasi Publik adalah orang atau badan yang menggunakan Informasi Publik.
14. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
15. Permintaan Informasi Publik adalah permohonan untuk memperoleh Informasi Publik dari Badan Publik.
16. Keberatan atas Layanan Informasi Publik adalah penyampaian ketidakpuasan Pemohon Informasi Publik kepada Atasan PPID terhadap layanan Informasi Publik berdasarkan alasan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
17. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
18. Komisi Informasi Provinsi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, serta menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi di wilayah Provinsi Bali.

19. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi berdasarkan perundang-undangan.
20. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator KIP.
21. Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
22. Panitera adalah Sekretaris Komisi Informasi yang bertanggung jawab mengelola administrasi permohonan penyelesaian sengketa, membantu mediator dan Majelis Komisioner dalam persidangan, mencatat persidangan, membuat berita acara persidangan, dan menyusun laporan hasil persidangan.
23. Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat FKPPID, adalah forum yang dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antar-PPID pada lingkup nasional dan regional serta memperkuat peran dan fungsi PPID Pemerintah Provinsi.
24. Provinsi adalah Provinsi Bali.
25. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
26. Gubernur adalah Gubernur Bali.
27. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
28. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
30. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan dalam penyelengaraan keterbukaan Informasi Publik.
(2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
    a. menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
    b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi yang berkualitas.
    c. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; dan
    d. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
    e. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. hak dan kewajiban;
b. kelembagaan;
c. klasifikasi Informasi;
d. standar layanan;
e. KIP;
f. keberatan dan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
g. FKPPID;
h. pemantauan dan evaluasi;
i. pelaporan;
j. pembinaan dan pengawasan;
k. partisipasi masyarakat; dan
l. pendanaan.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

(1) Setiap orang berhak:
   a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
   b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
   c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan Permintaan Informasi Publik disertai dengan alasan permintaan dan kelengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemohon Informasi Publik yang mengalami hambatan atau kegagalan dalam memperoleh Informasi Publik wajib terlebih dahulu menempuh penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi. Dalam hal Pemohon Informasi Publik keberatan terhadap putusan Komisi Informasi, upaya hukum dapat diajukan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

Pengguna Informasi Publik wajib:
a. menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan/atau
b. mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Badan Publik

Pasal 6

(1) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi yang dikecualikan dan/atau apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
   b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
   c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
   d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
   e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
   f. Informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Badan Publik wajib:
   a. menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;
   b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
   c. membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
   d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; dan
   e. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan.
(4) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. menetapkan Standar Layanan;
   b. menunjuk dan menetapkan PPID;
   c. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
   d. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan sistem elektronik dan nonelektronik;
   e. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
   f. menganggarkan pembiayaan bagi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
   g. membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik;
   h. menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik kepada KIP; dan
   i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan Informasi Publik pada masing-

masing instansi.

(5) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

(6) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan pelindungan data pribadi.

(7) Pelindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 7

(1) Pemerintah Provinsi membentuk PPID untuk melaksanakan pengelolaan pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.

(2) Kelembagaan PPID di Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. pembina;
   b. atasan PPID;
   c. Penanggung Jawab;
   d. PPID;
   e. Tim Pertimbangan;
   f. PPID pelaksana; dan
   g. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

(3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Gubernur.

(4) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan layanan Informasi Publik di pemerintah daerah.

(5) Gubernur sebagai pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas menetapkan:
   a. Sekretaris Daerah sebagai atasan PPID;
   b. Penanggung Jawab pengelolaan layanan Informasi Publik pada Perangkat Daerah masing-masing;
   c. PPID;
   d. Tim Pertimbangan;
   e. PPID pelaksana; dan
   f. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

(6) Selain penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur dapat menetapkan kepala UPTD sebagai PPID pelaksana UPTD untuk percepatan pengelolaan layanan Informasi Publik.

(7) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh pimpinan Perangkat Daerah.

(8) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat melekat pada pejabat yang membidangi urusan pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan/atau kehumasan.

(9) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditunjuk oleh atasan PPID dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik.
(10) Petugas Pelayanan Infromasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dijabat oleh pejabat struktural, pejabat fungsional atau staf Perangkat Daerah.
(11) Struktur Kelembagaan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 8

(1) Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b bertanggung jawab kepada pembina.
(2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c bertanggung jawab kepada pembina melalui atasan PPID.
(3) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d bertanggung jawab kepada pembina melalui atasan PPID.
(4) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e bertanggung jawab kepada atasan PPID.
(5) PPID pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab.
(6) Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g bertanggung jawab kepada PPID, PPID pelaksana atau PPID pelaksana UPTD sesuai dengan penugasannya

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pasal 9

(1) Atasan PPID bertugas:
   a. menyusun arah kebijakan pengelolaan Informasi Publik;
   b. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
   c. menyelesaikan Sengketa Informasi Publik pemerintah daerah di komisi informasi pusat, KIP, komisi informasi kota/kabupaten dan/atau di lembaga peradilan; dan
   d. melakukan pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan Informasi Publik.
(2) Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. memberikan tanggapan atas Keberatan Informasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
   b. menunjuk PPID, Tim Pertimbangan, PPID pelaksana dan/atau PPID pelaksana UPTD untuk mewakili

pemerintah daerah dalam proses penyelesaian sengketa di komisi informasi pusat, KIP, komisi informasi kota/kabupaten dan/atau di lembaga peradilan;

c. menetapkan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk membantu dalam proses pengelolaan Informasi Publik;
d. menetapkan strategi dan metode pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik di pemerintah daerah; dan
e. memastikan komitmen Penanggung Jawab untuk melaksanakan pengelolaan Informasi Publik.

Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang Penanggung Jawab

Pasal 10

(1) Penanggung Jawab bertugas:
a. memimpin seluruh pelaksanaan kegiatan pengelolaan Informasi Publik di unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama;
b. melakukan pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan layanan Informasi Publik di unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama;
c. memberikan persetujuan tertulis terhadap usulan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
d. menjamin ketersediaan sarana layanan dan akselerasi Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

(2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. menetapkan usulan Daftar Informasi Publik dan usulan Informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID; dan
b. menetapkan strategi dan metode pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama.

Bagian Kelima
Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pasal 11

(1) PPID bertugas:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, pengumuman, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
d. melakukan verifikasi Permohonan Informasi Publik;

e. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
f. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
g. melakukan pengelolaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
h. melakukan pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, PPID pelaksana UPTD dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
i. memberikan jawaban atas permintaan Informasi Publik;
j. menugaskan PPID pelaksana dan/atau PPID pelaksana UPTD untuk menyusun pertanyaan umum atas Permintaan Informasi Publik beserta dengan jawabannya;
k. mengusulkan tim penyelesaian Sengketa Informasi Publik untuk ditetapkan dalam surat kuasa dari atasan PPID; dan
l. melakukan sosialisasi pengelolaan layanan Informasi Publik kepada internal pemerintah daerah dan masyarakat.

(2) PPID dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
b. menetapkan laporan layanan Informasi Publik;
c. meminta dan memperoleh Informasi Publik dari PPID pelaksana dan/atau PPID pelaksana UPTD, serta meminta klarifikasi kepada PPID pelaksana dan/atau PPID pelaksana UPTD dalam melaksanakan pengelolaan layanan Informasi Publik;
d. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, berdasarkan persetujuan atasan PPID;
e. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis dalam hal Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Aatasan PPID;
f. menugaskan PPID Ppelaksana dan/atau PPID Ppelaksana UPTD untuk menyusun, mengelola dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
g. menetapkan Ppertanyaan Uumum atas Permintaan Informasi Publik beserta jawabannya; dan
h. menetapkan strategi dan metode pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, PPID pelaksana UPTD dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Bagian Keenam
Tugas dan Wewenang Tim Pertimbangan

Pasal 12

(1) Tim Pertimbangan bertugas:
   a. merumuskan pertimbangan tertulis dalam penyusunan Daftar Informasi Publik dan penyusunan informasi yang dikecualikan;
   b. memberikan pertimbangan dalam penanganan Keberatan Informasi;
   c. menganalisa dan memberikan pertimbangan tertulis atas Sengketa Informasi Publik; dan
   d. menyelesaikan Sengketa Informasi Publik bersama PPID.
(2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. menugaskan pejabat struktural/fungsional/staf yang berkompeten untuk memberikan pertimbangan dalam penyusunan Daftar Informasi Publik, penyusunan informasi yang dikecualikan dan penyusunan tanggapan Keberatan Informasi; dan
   b. memberikan masukan kepada atasan PPID perihal langkah hukum yang diperlukan dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bagian Ketujuh
Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

Pasal 13

(1) PPID pelaksana dilaksanakan oleh kepala biro atau kepala bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dan tatalaksana pada sekretariat daerah dan sekretaris pada Perangkat Daerah.
(2) PPID pelaksana bertugas:
   a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
   b. mengoordinasikan tindak lanjut Permintaan Informasi Publik oleh PPID pelaksana UPTD sesuai dengan kewenangannya;
   c. menunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik pada setiap unit kerja;
   d. meneruskan Permintaan Informasi Publik kepada PPID pelaksana UPTD sesuai dengan kewenangannya;
   e. menyusun Ppertanyaan Uumum atas Permintaan Informasi Publik beserta jawabannya, untuk diusulkan kepada PPID;
   f. mengoordinasikan usulan Daftar Informasi Publik di unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama untuk mendapatkan persetujuan Penanggung Jawab sebelum disampaikan kepada PPID;

g. mengoordinasikan usulan Informasi yang dikecualikan di unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama untuk mendapatkan persetujuan Penanggung Jawab sebelum dilakukan uji konsekuensi bersama PPID dan Tim Pertimbangan;
h. memberikan Informasi kepada PPID mengenai status dan langkah percepatan tindak lanjut Permintaan Informasi Publik;
i. menyusun laporan layanan Informasi Publik setiap 3 (tiga) bulan kepada Penanggung Jawab dan PPID;
j. melakukan pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana UPTD; dan
k. menyediakan sarana layanan Informasi Publik berbasis sistem elektronik dan nonelektronik.

(3) PPID pelaksana pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga bertugas untuk:
a. menyampaikan, meminta, mengelola dan menyimpan Informasi Publik dari dan/atau kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. mengoordinasikan Informasi Publik dari dan/atau kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan sebagai Daftar Informasi Publik yang dapat diakses oleh masyarakat.

(4) PPID pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. meminta PPID pelaksana UPTD untuk menanggapi dan menyediakan Informasi Publik sesuai Permintaan Informasi Publik;
b. mengoordinasikan percepatan tindak lanjut Permintaan Informasi Publik, tanggapan Keberatan Informasi dan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
c. mengoordinasikan penyusunan Daftar Informasi Publik dan/atau iInformasi yang dikecualikan; dan
d. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan Informasi Publik.

(5) PPID pelaksana UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab melalui PPID pelaksana.

(6) PPID pelaksana UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas:
a. membantu PPID dan PPID pelaksana melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
c. menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik dengan cermat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
d. memberikan jawaban tertulis sesuai dengan substansi Permintaan Informasi Publik;

e. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
f. membantu PPID dan PPID pelaksana melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
g. menyusun pertanyaan umum atas Permintaan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID pelaksana;
h. menyampaikan usulan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik kepada PPID melalui PPID pelaksana paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
i. menyampaikan usulan informasi yang dikecualikan untuk dilakukan pengujian konsekuensi oleh PPID melalui PPID pelaksana; dan
j. menyiapkan dan menyampaikan bahan materi penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada PPID.

(7) PPID pelaksana UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berwenang menyampaikan pertimbangan sebagai bahan masukan PPID dalam menanggapi Permintaan Informasi Publik, Keberatan Informasi, uji konsekuensi dan Sengketa Informasi.

Bagian Kedelapan
Tugas dan Wewenang Petugas Pelayanan Informasi Publik

Pasal 14

(1) Petugas Pelayanan Informasi Publik bertugas:
a. menyiapkan keperluan PPID, PPID pelaksana dan/atau PPID pelaksana UPTD dalam proses pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pengumuman, dan pelayanan Informasi Publik;
b. menjadi admin pada sistem informasi pengelolaan layanan Informasi Publik;
c. membantu Pemohon Informasi Publik untuk mengisi formulir Permintaan Informasi Publik;
d. menerima Permintaan Informasi Publik dan memastikan kelengkapan Permintaan Informasi Publik yang disampaikan secara langsung di ruang layanan Informasi Publik; dan
e. melaporkan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik kepada PPID, PPID pelaksana, atau PPID pelaksana UPTD sesuai dengan penugasannya.

(2) Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. menyampaikan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan berkala kepada Pemohon Informasi Publik; dan
b. menyampaikan jawaban atas pertanyaan umum yang telah ditetapkan kepada Pemohon Informasi Publik dengan persetujuan PPID.

(3) Ketentuan mengenai bagan struktur lembaga pengelola informasi pada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
KLASIFIKASI INFORMASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

(1) Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri atas:
   a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
   c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, terdiri atas:
   a. Informasi yang membahayakan negara;
   b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan pelindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
   c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
   d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
   e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
   f. Informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas;
   a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
   b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan usaha tidak sehat;
   c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
   d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam daerah;
   e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan perekonomian daerah;
   f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
   g. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap usaha pribadi; dan/atau
   h. Memorandum atau surat antar-Badan Publik atau intra-

Badan Publik yang bersifat rahasia, kecuali ditentukan lain berdasarkan putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen nondigital (*hardcopy*).

(5) Penyediaan Informasi dalam bentuk dokumen nondigital (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk Informasi elektronik.

(6) Penyediaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib memenuhi kaidah Interoperabilitas data.

Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 16

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. Informasi tentang profil Badan Publik;
   b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
   c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
   d. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
   e. ringkasan laporan akses Informasi Publik;
   f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
   g. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;
   h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik;
   i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
   j. Informasi tentang ketenagakerjaan; dan
   k. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

(4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

(5) Tata cara penyampaian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Diumumkan Serta-merta

Pasal 17

(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta

suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang meliputi:

a. Informasi bencana alam;
b. Informasi keadaan bencana non alam;
c. Informasi bencana sosial;
d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Keempat
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 18

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk Informasi yang dikecualikan;
b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik daerah;
c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
d. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
e. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;
f. persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan;
g. data perbendaharaan atau inventaris;
h. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
i. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
j. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik;
k. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
l. daftar serta hasil penelitian yang dilakukan;
m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
n. peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya;
o. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
p. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
q. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
r. Informasi tentang standar pengumuman Informasi.

Bagian Kelima
Informasi yang Dikecualikan

Pasal 19

(1) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) bersifat tetap dan terbatas.
(2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi Publik; atau
    b. Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik.
(3) Kriteria Informasi yang dikecualikan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan Informasi publik.
(4) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan.

BAB V
STANDAR LAYANAN

Pasal 20

(1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat, mengetahui, dan/atau mendapatkan salinan Informasi Publik.
(2) Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Layanan yang terdiri atas:
    a. standar pengumuman Informasi Publik;
    b. standar Permintaan Informasi Publik;
    c. standar pengajuan Keberatan Informasi;
    d. standar penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
    e. standar penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
    f. standar pendokumentasian Informasi Publik;
    g. standar pengujian konsekuensi;
    h. standar ramah disabilitas; dan
    i. standar maklumat pelayanan Informasi Publik.
(3) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan dan disebarluaskan.
(4) Penyusunan dan penetapan Standar Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KOMISI INFORMASI PROVINSI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan

Pasal 21

(1) KIP berkedudukan di ibu kota Provinsi.
(2) KIP mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik.
(3) KIP memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.
(4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KIP mempunyai kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik.
(5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KIP memiliki hubungan konsultatif dan koordinatif dengan komisi informasi pusat.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 22

(1) KIP bertanggung jawab kepada Gubernur, menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga
Susunan, Penatakelolaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Komisi Informasi Provinsi

Paragraf 1
Susunan Komisi Informasi Provinsi

Pasal 23

(1) Anggota KIP berjumlah 5 (lima) orang dari unsur masyarakat dan pemerintah.
(2) KIP dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua merangkap komisioner dan didampingi 1 (satu) orang wakil ketua merangkap komisioner dan 3 (tiga) orang komisioner.
(3) Keanggotaan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2
Penatakelolaan Komisi Informasi Provinsi

Pasal 24

(1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola KIP dilaksanakan oleh sekretariat komisi.
(2) Sekretariat KIP dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
(3) Sekretariat KIP dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris Dinas yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan Informasi.
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 3
Pengangkatan dan Pemberhentian Komisi Informasi Provinsi

Pasal 25

(1) Syarat pengangkatan anggota KIP:
   a. warga negara Indonesia;
   b. memiliki integritas dan tidak tercela;
   c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
   d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
   e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
   f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota KIP;
   g. bersedia bekerja penuh waktu;
   h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
   i. sehat jiwa dan raga.
(2) Rekrutmen calon anggota KIP dilaksanakan oleh tim seleksi secara terbuka yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3) Daftar calon anggota KIP wajib diumumkan kepada masyarakat.
(4) Setiap orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.

Pasal 26

(1) Calon anggota KIP hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Gubernur paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memilih calon anggota KIP melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.

(3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengumumkan secara terbuka hasil uji kepatutan dan kelayakan yang disusun berdasarkan peringkat.
(4) Anggota KIP yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur.

Pasal 27

Anggota KIP diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 28

(1) Pemberhentian anggota KIP dilakukan berdasarkan keputusan KIP dan diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
(2) Anggota KIP berhenti atau diberhentikan jika:
    a. meninggal dunia;
    b. telah habis masa jabatannya;
    c. mengundurkan diri;
    d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
    e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
    f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh KIP.
(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4) Dalam hal anggota KIP terpilih menjadi anggota lembaga lain maka wajib mengundurkan diri.

Pasal 29

(1) Pergantian antar waktu anggota KIP dilakukan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2) Anggota KIP pengganti antar waktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan pada saat proses seleksi calon anggota KIP.
(3) Anggota KIP pengganti antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan tata kelola KIP diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 31

(1) Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Keberatan Informasi dengan alasan karena:
   a. penolakan berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik;
   b. tidak disediakannya Informasi berkala;
   c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
   d. permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
   e. tidak dipenuhinya Permintaan Informasi Publik;
   f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
   g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang ditentukan.

(2) Pengajuan Keberatan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID.

(3) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pengajuan Keberatan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

(5) Pengajuan Keberatan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai surat kuasa khusus.

(6) Pengajuan Keberatan Informasi yang disampaikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Keberatan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Tanggapan Atas Keberatan

Pasal 32

(1) Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis atas Keberatan Informasi Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register Keberatan.

(2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b. nomor surat tanggapan atas keberatan; dan
c. tanggapan keberatan berupa:
   1. uraian mengenai bantahan atas alasan pengajuan keberatan; atau
   2. klarifikasi disertai Informasi Publik yang diminta.

(3) Dalam hal atasan PPID menolak memberikan Informasi Publik berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik, dengan menyertakan surat keputusan klasifikasi Informasi yang dikecualikan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pasal 33

(1) Pemohon Informasi Publik yang tidak puas atas tanggapan Keberatan Informasi Publik yang disampaikan oleh atasan PPID dapat menyampaikan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi.
(2) Atasan PPID dalam hal mendapatkan panggilan sidang Sengketa Informasi Publik oleh komisi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menugaskan PPID dan Tim Pertimbangan untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
(3) PPID berkoordinasi dengan Tim Pertimbangan, PPID pelaksana, PPID pelaksana UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyusun tim penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
(4) Tim penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh PPID kepada atasan PPID untuk mendapatkan persetujuan dalam bentuk surat kuasa.
(5) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh tim penyelesaian Sengketa Informasi Publik untuk mewakili pemerintah pada proses penyelesaian sengketa informasi baik di Komisi Informasi maupun di pengadilan.

Pasal 34

(1) Dalam hal Sengketa Informasi Publik telah diputuskan oleh Komisi Informasi dan/atau pengadilan, PPID mengoordinasikan pelaksanaan hasil putusan dimaksud.
(2) Putusan Sengketa Informasi Publik berikut pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh PPID kepada atasan PPID.

Pasal 35

Ketentuan mengenai alur penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian Sengketa

Informasi Publik dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
FORUM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 37

(1) Dalam melaksanakan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Gubernur membentuk FKPPID yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2) FKPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengembangan sumber daya antar anggota dalam pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta dukungan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), FKPPID mengadakan pertemuan secara berkala dan sewaktu-waktu.
(4) FKPPID dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
    a. perencanaan kegiatan FKPPID dalam pengembangan kelembagaan dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab PPID;
    b. fasilitasi kegiatan PPID dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PPID; dan
    c. asistensi dan konsultasi hukum dalam penyelesaian sengketa informasi.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 38

PPID Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja layanan Informasi Publik di Provinsi dan pemerintah daerah kota atau kabupaten.

Pasal 39

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan terhadap:
    a. kebijakan layanan Informasi Publik;
    b. lembaga PPID;
    c. kinerja pelayanan Informasi Publik;
    d. survei kepuasan masyarakat; dan
    e. aspek pengelolaan layanan Informasi Publik lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
    a. rapat koordinasi;
    b. kunjungan supervisi; dan
    c. pengumpulan data pengelolaan Informasi Publik.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara independen dan transparan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja pengelolaan layanan Informasi Publik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk hasil pengukuran pencapaian kinerja dan evaluasi dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dalam laporan dan disampaikan kepada Pembina melalui Atasan PPID untuk mendapatkan arahan.
(5) Arahan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan pengelolaan layanan Informasi Publik.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 40

(1) PPID menyusun dan menyampaikan laporan layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Informasi Publik yang tersedia setiap saat.
(3) PPID Provinsi menyampaikan laporan layanan informasi public pemerintah daerah provinsi kepada komisi informasi pusat dan KIP.
(4) PPID kota atau kabupaten menyampaikan laporan layanan informasi publik pemerintah daerah kota atau kabupaten kepada PPID Provinsi dan KIP.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. gambaran umum kebijakan layanan Informasi Publik;
    b. gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik;
    c. rincian pelayanan Informasi Publik;
    d. rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik jika ada;
    e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik; dan
    f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.
(6) Rincian laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perbaikan pengelolaan layanan Informasi Publik.

Pasal 41

(1) KIP menyediakan sistem elektronik laporan dan evaluasi

terintegrasi secara digital *(online)*.

(2) Badan Publik dapat memanfaatkan data dan Informasi dari sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sistem elektronik laporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan layanan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi dan pemerintah kota atau kabupaten.

Pasal 43

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan melalui:

a. fasilitasi dan koordinasi;
b. peningkatan kapasitas pengelola layanan Informasi Publik;
c. pemantauan dan evaluasi; dan
d. dukungan teknis dan administrasi.

Pasal 44

(1) PPID melaksanakan komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi antar PPID melalui FKPPID.

(2) FKPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. FKPPID Provinsi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah; dan
   b. FKPPID kota atau kabupaten yang dikoordinasikan oleh sekretaris daerah kabupaten atau kota.

(3) Peserta FKPPID Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari PPID pada kota atau kabupaten.

(4) Komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
   a. kebijakan layanan Informasi Publik;
   b. pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam pelayanan Informasi Publik;
   c. kendala, tantangan, dan hambatan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
   d. sumber daya dan kebutuhan pelayanan Informasi Publik; dan
   e. rekomendasi serta rencana tindak lanjut terhadap hasil diskusi dalam FKPPID.

(5) FKPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

BAB XII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 45

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam tata kelola keterbukaan Informasi Publik dengan cara:
   a. memberi masukan mengenai tata kelola Informasi Publik;
   b. memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan tata kelola Informasi Publik; dan/atau
   c. memantau dan mengawasi pelaksanaan tata kelola keterbukaan Informasi Publik yang telah ditetapkan.

(2) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mengenai:
   a. dugaan penyimpangan atau pelanggaran tata kelola Informasi; dan
   b. pejabat yang menolak memberikan Informasi Publik dan Dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada pimpinan Badan Publik atau melalui aplikasi resmi pengaduan Pemerintah Provinsi.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 46

Pendanaan pelaksanaan pengelolaan keterbukaan Informasi Publik bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

(1) Pengguna Informasi Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penghentian sementara kegiatan;
   d. penghentian tetap kegiatan;
   e. pencabutan sementara izin;
   f. pencabutan tetap izin; dan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi adiministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

PPID, FKPPID, dan KIP yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa tugasnya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ... NOMOR...

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

I. UMUM

Hak atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum nasional maupun internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan serta kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui media apa pun tanpa memandang batas-batas negara. Sejalan dengan itu, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan demikian, keterbukaan informasi menjadi bagian integral dari hak konstitusional warga negara dan merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta partisipatif.

Di era globalisasi dan revolusi industri 5.0, kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Akses terhadap informasi menjadi lebih cepat, mudah, dan terbuka. Dalam konteks ini, penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan terhadap keterbukaan Informasi Publik, sebagai bentuk akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Provinsi Bali, sebagai salah satu pusat pariwisata nasional dan internasional, memiliki karakteristik pembangunan yang sangat bergantung pada keterbukaan dan akses informasi, terutama dalam mendukung sektor pariwisata dan investasi. Informasi yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses menjadi kebutuhan utama untuk menjamin pelayanan publik yang berkualitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga kepercayaan masyarakat maupun pelaku usaha.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi tonggak penting dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat atas Informasi. Dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan Badan Publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menyediakan, mengelola, dan menyampaikan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Disamping itu juga menekankan pentingnya pengelolaan Dokumentasi dan Informasi secara sistematis agar

dapat diakses oleh masyarakat secara mudah, cepat, dan terjangkau.

Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk mengatur tata kelola Informasi dan Dokumentasi publik yang mendukung prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pelayanan publik yang prima. Hal ini mencakup penyediaan saluran Informasi secara elektronik dan nonelektronik, pembentukan PPID, serta mekanisme penyampaian dan penyelesaian sengketa informasi.

Melalui pengaturan ini, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Badan Publik. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik bukan hanya menjadi instrumen teknis pelayanan, tetapi juga bagian penting dari sistem demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud pengujian konsekuensi adalah proses pengujian yang wajib dilakukan oleh Badan Publik terhadap Informasi yang apabila dibuka menimbulkan bahaya bagi kepentingan publik.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "uji kepatutan dan kelayakan" adalah suatu uji kepatutan dan kelayakan seseorang dianggap layak dan patut untuk menduduki suatu jabatan tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR ...